



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR 13-P/PM.I-05/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PATRIANUS KECIL
Pangkat/NRP : Prada/ 31180726890596
Jabatan : Tabakpan5/2 Ton I Kompi C
Kesatuan : Yonif 642/Kps
Tempat, tanggal lahir : Sajingan, 12 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 642/Kps, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-13/C-01/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/13/P/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, PATRIANUS KECIL, Prada NRP 31180726890596, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:
“Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 13-P/PM.I-05/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Kawasaki EX250L (Ninja 250 CC) warna hijau Nopol B 6989 W HU.

Dikembalikan kepada yang berhak

b. 2 (dua) lem bar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki EX250L (Ninja 250 CC) w arna hijau Nopol B 6989 WHU.

c. 2 (dua) lembar foto berupa Kartu Tanda Prajurit atas nama Prada Patrianus Kecil NRP 31180726890596 dan STNK sepeda motor jenis Kawasaki EX250L (Ninja 250 CC) warna hijau Nopol B 6989 WHU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh saya, Salis Alfian Wijaya, S.H., Mayor Chk NRP 11020032230779 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876 dan Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990050480178

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan MT. Haryono, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat.